

EFEKTIFITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA DI INDONESIA

Dian Kartika

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

953diankartika@gmail.com

Abstract

Based on Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS) whose function is to guarantee the deposits of depositing customers and to actively participate in maintaining the stability of the banking system in accordance with their authority. The enactment of this act indicates that the importance of customer confidence in the banking industry is very influential on the economy in Indonesia to maintain the balance of progress and national economic unity. The purpose of this research is to find out and understand the effectiveness of LPS in carrying out its function as an institution that guarantees depositors' savings and actively participates in maintaining the banking system in accordance with their authority. The research method used by the researcher is normative legal research by collecting data in library research. The results of this study are the LPS always carry out a process of transformation from year to year to improve the effectiveness of its functions in carrying out bank guarantees and resolutions, especially the ability in the resolution of medium and large scale commercial banks. However, LPS also needs to tighten supervision of BPRs not only to focus on commercial banks so that BPRs will not be liquidated anymore.

Keywords: *Effectiveness, Functions, Deposit Insurance Corporation.*

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin dana tabungan masyarakat/nasabah suatu bank serta menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia sesuai dengan wewenangnya. Lahirnya peraturan tersebut menandakan bahwa pentingnya kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia dalam menjaga keseimbangan, memajukan serta mempersatukan sistem perekonomian nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami efektifitas LPS dalam menjalankan fungsinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan data dengan

sumbernya dari kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu LPS senantiasa melakukan proses transformasi dari tahun ke tahun untuk meningkatkan efektifitas fungsinya dalam melaksanakan penjaminan dan resolusi bank, terutama kemampuan dalam resolusi bank umum skala menengah dan besar. Namun, LPS juga perlu memperketat pengawasan terhadap BPR tidak hanya fokus kepada bank umum agar tidak bertambah lagi BPR yang di likuidasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Fungsi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

A. Pendahuluan

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/ kredit serta memberikan jasa pada fasilitas keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional. Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito, dana ini kemudian oleh bank dikelola untuk disalurkan kembali kepada masyarakat untuk pinjaman/ kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya bank di Indonesia adalah untuk melaksanakan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta untuk menjaga stabilitas nasional dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka bank sebagai lembaga keuangan/ tempat yang dipercaya oleh masyarakat dalam menyimpan uangnya harus benar-benar menjaga kepercayaan tersebut. Karena apabila masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada bank, akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Seperti yang terjadi pada krisis moneter tahun 1997-1998 lalu, terjadinya penarikan uang secara serentak (*money rush*) oleh nasabah/ masyarakat di hampir seluruh bank wilayah Indonesia karena munculnya perasaan tidak aman serta hilangnya kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Sumber dana dari masyarakat atau simpanan masyarakat ini merupakan bagian yang terpenting bagi bank untuk kegiatan operasionalnya. Namun jika yang terjadi *money rush* maka akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Untuk itu, pemerintah menerbitkan peraturan untuk mendirikan suatu lembaga dalam menjamin dana masyarakat yang dititipkan kepada bank yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 dan ditetapkan pada tanggal 22 September 2004 kemudian pendirian serta pelaksanaan operasionalnya dimulai pada 22 September 2005. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk melindungi dan menjamin dana nasabah yang simpanannya kurang dari Rp. 100.000.000, namun yang dijamin oleh LPS berdasarkan peraturan pemerintah adalah sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Semua jenis produk simpanan yang dimiliki oleh bank dijamin oleh LPS yakni tabungan, giro dan deposito serta bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana efektivitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia ? apakah LPS sudah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B. Hasil Dan Pembahasan

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah namun dalam menjalankan operasionalnya pemerintah tidak ikut campur tangan didalamnya. Setiap bank dan seluruh bank umum, Bank Perkreditan Rakyat baik bank yang beroperasi secara konvensional maupun bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia termasuk bank cabang luar negeri yang berkegiatan di wilayah RI, diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan pada LPS. Untuk mendapatkan jaminan dari LPS bank peserta penjaminan harus membayar iuran dua kali dalam satu tahun sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan. Namun, berdasarkan Pasal 15 UU tentang LPS besarnya iuran tersebut bisa berubah sesuai dengan skala risiko kegagalan masing-masing bank. Besaran jaminan yang didapatkan perbank pernasabah sudah beberapa kali mengalami penyesuaian. Yang berlaku sekarang adalah sejumlah Rp.2.000.000.000,- atau dua miliar rupiah.

LPS memiliki fungsi yang amat penting bagi perbankan di Indonesia, yakni menjamin simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan yang setara dengan itu. LPS juga berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin, LPS memiliki beberapa hal yang wajib dikerjakan yaitu, ketika terjadinya likuidasi bank LPS harus melakukan pembayaran klaim kepada nasabah yang memiliki dana simpanan di bank tersebut dengan membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan aset dan kewajiban bank. Namun, pembayaran klaim harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan seperti: data nasabah tentang transaksi yang pernah terjadi tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang dimiliki bank tidak melebihi tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh LPS serta tidak adanya riwayat kredit macet. LPS melakukan pembayaran klaim ini dengan tunai atau dengan non tunai dengan mata uang rupiah. Apabila nasabah menyimpan dalam bentuk mata uang asing maka akan dibayarkan sesuai dengan kurs Bank Indonesia saat itu. Sedangkan apabila nasabah memiliki pinjaman/ kredit yang belum dilunasi maka nasabah diwajibkan melunasinya terlebih dahulu dengan bank baru kemudian apabila masih tersisa dari simpanan tersebut maka akan dibayarkan oleh LPS.

Selain menjalankan fungsinya sebagai penjamin dana simpanan nasabah bank LPS juga memiliki fungsi menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Tanggung jawabnya sebagai penjaga stabilitas sistem perbankan adalah membuat, menetapkan serta melaksanakan kebijakan terkait penyelesaian bank gagal atau bank yang harus dilikuidasi.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya sebagai lembaga penjamin dana simpanan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional diatur pada UU tentang LPS, kewenangannya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan dan mengambil jumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank peserta LPS;
- b. Menentukan dan mengambil iuran pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melaksanakan pengelolaan aset dan kewajiban LPS;

- d. Memperoleh data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank tanpa melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melaksanakan pemulihan, pemeriksaan dan konfirmasi atas data simpanan nasabah;
- f. Menentukan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim kepada nasabah;
- g. Membentuk tim tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu atas nama LPS;
- h. Melaksanakan sosialisasi kepada bank dan masyarakat mengenai LPS; dan
- i. Mengatur serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Kemudian LPS juga dapat melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU tentang LPS, sebagai berikut:

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
3. Mengatur kembali setiap kontrak antara bank gagal yang diselamatkan dengan nasabah peminjam atau nasabah penyimpan yang merugikan bank; dan
4. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah maupun bank itu sendiri.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) merupakan kemampuan bertahan dalam menghadapi kerentanan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien. Sedangkan sistem keuangan merupakan suatu perangkat yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, prasarana keuangan, perusahaan yang non keuangan dan

yang sejenis lainnya yang saling berhubungan dalam penyedia dana untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesetabilan sistem keuangan dapat mencegah adanya krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Asia, yang berdampak pada runtuhnya perekonomian dunia yang menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat dan investor seluruh Asia yang menyebabkan turunnya nilai mata uang. Jikalau krisis moneterpun tidak dapat dihindari, masyarakat akan lebih menerima terhadap apa yang terjadi karena proses pemulihan yang lebih cepat jika sistem keuangan kita stabil. Beberapa alasan SSK begitu penting yaitu:

1. Stabilitas moneter tercipta dengan adanya stabilitas keuangan.
2. Perkembangan berikut berpotensi pada meningkatnya risiko bagi perekonomian nasional:
 - a) Perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibandingkan perkembangan sektor ekonomi.
 - b) Ukuran rasio kekayaan suatu negara, semakin tinggi pendapatan nasionalnya menunjukkan bahwa sektor keuangan semakin dalam yang biasa disebut dengan *financial deepening*, menyebabkan berubahnya susunan sistem keuangan suatu negara.
 - c) Globalisasi dan *cross border integration* yang terlihat dari semakin bertambahnya keutuhan yang terjadi dari bermacam-macam unsur.
 - d) Sistem keuangan semakin terorganisasi dalam suatu kelompok terutama instrumen keuangan, produk dan aktivitas akibat proses penghapusan pembatasan peraturan dan penerapan paham liberal pada tata negara dan ekonomi.
3. Suatu sistem keuangan yang stabil akan:
 - a) Mewujudkan kepercayaan masyarakat dan investor untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan.
 - b) Mendorong fungsi efisiensi intermediasi lembaga keuangan dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya investasi.
 - c) Mendorong kegiatan usaha pasar dan memulihkan sumber daya ekonomi.

Pada dasarnya, fungsi stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menganalisis perkembangan dan menilai risiko-risiko serta merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk memelihara stabilitas keuangan. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, diperlukan pemantauan terhadap tanda-tanda yang dapat menyebabkan potensi risiko yang membahayakan perekonomian. Risiko tersebut dapat timbul dari dalam maupun dari luar sektor keuangan. Risiko yang timbul dari luar yakni kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya seperti bencana alam. Sedangkan risiko yang timbul dari dalam yakni seperti risiko yang terjadi pada bank meliputi, risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk menjaga stabilitas keuangan, Departemen Keuangan selaku pemilik kekuasaan finansial, BI selaku pengawas dan pengatur sistem lembaga keuangan dan LPS selaku penjamin simpanan masyarakat harus bersama-sama dalam mencegah dan menangani risiko finansial yang mungkin terjadi dengan menentukan prosedur pengamanan sistem keuangan.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Penjamin Dana Nasabah

Pemerintah menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi masyarakat/ nasabah yang menyimpan dananya di bank, yaitu UU Tentang Perbankan. Alasan mendasar pemerintah mendirikan LPS adalah agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian dan pada sistem perbankan Indonesia yang dimonitoring secara tepat dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, karena kebangkrutan dapat diprediksi dari gejala yang timbul dan dapat dicegah sebelum terjadinya.

Pembentukan LPS diharapkan dapat lebih menjamin dana nasabah yang dipercayakan mereka simpan di bank. Dengan hadirnya LPS yang berperan sebagai penjamin terhadap dana simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan dan dana simpanan nasabah tetap terjamin tidak akan hilang. Sesuai dengan fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah pihak ketiga yang terdapat pada UU Tentang LPS, maka LPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dana simpanan nasabah yang memiliki peran sebagai berikut:

a) Tahap Penyehatan Bank

Bank bisa dinyatakan dalam status bank dalam penyehatan apabila, bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan. Selama proses penyehatan bank yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan BI berkaitan dengan perkembangan indikator utama kinerja bank, antara lain kinerja permodalan, rasio likuiditas (Giro Wajib Minimum) dan lain-lain. Apabila kondisi membaik dan program penyehatan selesai dilakukan kemudian dinyatakan berhasil, maka status bank diserahkan kembali kepada BI untuk dilaksanakan pengawasan.

Sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan, apabila suatu bank yang mengalami kesulitan pada kegiatan usahanya maka akan dilakukan penyehatan bank, yaitu menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. BI dapat mengalihkan pengelolaan bank yang mengalami kesulitan dalam kegiatan usahanya sehingga menimbulkan bahaya kepada LPS, karena LPS memiliki fungsi untuk melindungi dana simpanan nasabah. LPS mengambil alih pengelolaan bank atas perintah dari BI. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan rekapitulasi. LPS dapat mengambil alih fungsi direksi bank tersebut sesuai dengan kewenangan LPS yang diatur dalam UU tentang LPS. Apabila hasil dari pengelolaan LPS, bank tersebut tidak dapat pulih seperti sedia kala, maka LPS akan menyampaikan kepada BI untuk mencabut izin usaha bank tersebut.

b) Tahap Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban suatu bank dengan yang izin usahanya dicabut dan badan hukumnya dibubarkan. Prosesnya dimulai dari pencabutan izin usaha kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum kemudian diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban bank tersebut.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam UU Tentang Perbankan, BI menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu: (1) BI melaporkan kepada Menteri Keuangan bahwa terdapat suatu bank yang mengalami kesulitan hingga membahayakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum dicabut izin usahanya atau

dilikuidasi, ditetapkan dahulu untuk upaya penyelamatan bank tersebut, BI juga dapat memberikan usul kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Tentang Perbankan serta dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, terdapat dua alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh BI yakni:

- 1) Bank tersebut dalam keadaan mengalami kesulitan dalam kegiatan usahanya serta membahayakan sistem perbankan, seperti: bank tidak dapat membayarkan kewajibannya pada bank lain sehingga bank lain ikut terkena dampaknya.
- 2) Bank tersebut dalam keadaan mengalami kesulitan dalam kegiatan usahanya hingga membahayakan dan setelah dilakukan tindakan penyelamatan bank tersebut tidak membaik. Berdasarkan penilaian BI bank yang seperti itu memiliki kriteria sebagai berikut: semakin memburuknya kegiatan usaha bank yang dapat dilihat dari menurunnya kualitas permodalan, aset, likuiditas dan rentabilitas. Bank juga dianggap tidak menerapkan prinsip ketidak hati-hatian dalam mengelola tingkat kesehatan bank.

Alasan likuidasi yang terdapat pada UU Tentang Perbankan tersebut erat kaitannya dengan kepentingan umum yang merupakan sanksi bagi bank tersebut karena tidak menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Analisis Efektivitas Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjalankan Fungsinya sebagai Penjamin Simpanan Nasabah Penyimpan dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriyanto Adhi Nugroho Sugiarto, pada umumnya para peneliti sepakat bahwa keberadaan LPS yang dikaitkan dengan peranannya dalam menjaga stabilitas perbankan masih menjadi kajian yang menimbulkan pro dan kontra. Timbulnya pro dan kontra pada umumnya tidak terlepas dari sudut pandang bahwa adanya penjaminan simpanan bisa menimbulkan gangguan pada disiplin pasar dan adanya *moral hazard*. Sejalan dengan apa yang dikemukakan, maka disiplin pasar sangat penting berkaitan dengan probabilitas

kegagalan bank dan kemampuan LPS dalam menanganinya. Untuk itu bank harus dapat memberikan informasi secara jelas dan terbuka berkaitan dengan status keuangan bank kepada masyarakat agar pasar dapat merespon dengan tepat dan disamping itu, untuk memperkecil terjadinya *moral hazard* Andriyanto menyarankan untuk mengatasinya dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif serta terbentuknya disiplin pengawasan melalui berbagai regulasi.

Sejalan dengan hasil dari penelitian Andriyanto, penelitian Jeanette Stephani, Sah Tobing Saputra dan Michel P. R. Silaban juga menyarankan bahwa hendaknya peran aktif dari pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan lebih diperketat terhadap industri perbankan nasional dengan membuat aturan yang lebih mengikat terhadap LPS agar keputusan untuk menyelamatkan atau menutup suatu bank gagal benar-benar dianggap langkah yang terbaik dan tepat. LPS juga diharapkan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsinya kepada masyarakat luas untuk mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional.

Kajian yang sama juga dilakukan oleh Triyogo Nur Permadi, menurutnya pemberlakuan LPS terbukti sangat efektif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kreditur pada perbankan nasional. Kembalinya kepercayaan ini terlihat dari mengalirnya dana ke dalam sistem perbankan dan lancarnya proses pembayaran sejumlah bank yang dilakukan pada tahun 1998 dan 1999, yang disertai dengan penyelesaian semua kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank secara tepat dan teratur. Implikasi positif lain yang menunjukkan efektifnya program ini adalah semakin membaiknya beberapa indikator kinerja dan kegiatan usaha perbankan nasional. Namun ternyata keberhasilan itu juga menimbulkan permasalahan baru khususnya ditinjau dari kepentingan kebijakan moneter yaitu *moral hazard*. Dari analisisnya diketahui bahwa perilaku bermasalah berupa *moral hazard* terjadi baik bagi pemegang peran (Bank Umum/ Bank Perkreditan Rakyat) yang seringkali kurang mematuhi *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian bank) dalam pengelolaannya maupun lembaga pelaksanaannya yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penjamin dana nasabah karena semakin beratnya biaya yang harus ditanggung pemerintah, status, fungsi dan kedudukan BPPN sendiri.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Triyadi penulis juga menemukan data dari *website* resmi LPS tentang beberapa bank yang dilikuidasi oleh LPS dari tahun 2006 hingga 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2006 sebanyak 5 BPR telah selesai dilikuidasi.
2. Pada tahun 2007 sebanyak 5 BPR telah selesai dilikuidasi.
3. Pada tahun 2008 sebanyak 4 BPR telah selesai dilikuidasi.
4. Pada tahun 2009 sebanyak 6 BPR telah selesai dilikuidasi.
5. Pada tahun 2010 sebanyak 10 BPR telah selesai dilikuidasi.
6. Pada tahun 2011 sebanyak 14 BPR telah selesai dilikuidasi.
7. Pada tahun 2012 hanya 1 BPR yang telah selesai dilikuidasi.
8. Pada tahun 2013 sebanyak 9 BPR telah selesai dilikuidasi.
9. Pada tahun 2014 sebanyak 6 BPR telah selesai dilikuidasi.
10. Pada tahun 2015 sebanyak 3 BPR dan 1 BPRS yang telah selesai dilikuidasi.
11. Pada tahun 2016 sebanyak 8 BPR dan 2 BPRS telah selesai dilikuidasi.
12. Pada tahun 2017 sebanyak 9 BPR, 4 diantaranya telah selesai dilikuidasi dan 5 lainnya sedang dalam proses likuidasi.
13. Pada tahun 2018 sebanyak 7 BPR sedang dalam proses likuidasi.
14. Pada tahun 2019 sebanyak 5 BPR dan sebanyak 4 BPRS sedang dalam proses likuidasi.

Dari data yang penulis dapatkan diatas sebagian besar bank yang dilikuidasi adalah BPR. Selama 14 tahun terakhir, LPS telah melikuidasi sebanyak 99 BPR dan BPRS. Dari data tersebut tidak ditemukan Bank Umum yang dilikuidasi yang menandakan bahwa kurangnya pengawasan bagi BPR dan BPRS sehingga menimbulkan *moral hazard* yang terjadi karena kurangnya perlakuan prinsip kehati-hatian dan pengawasan oleh lembaga terkait. Penulis juga mengharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperketat, mengawasi dan menegakkan ketentuan hukum secara teliti baik pada Bank Umum maupun pada BPR agar terjadi keseimbangan guna mencapai perbankan nasional yang baik serta menghilangkan sikap kewaspadaan bagi masyarakat selaku nasabah penyimpan.

C. Simpulan

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan

ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Maka, untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankanyang mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

LPS di bidang penjamin nasabah perbankan dengan fungsinya untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di bidang moneter(Bank Indonesia/ BI), di bidang fiskal APBN, di sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) senantiasa melakukan proses transformasi dari tahun ke tahun untuk meningkatkan efektifitas fungsi LPS dalam melaksanakan penjaminan dan resolusi bank, terutama kemampuan dalam resolusi bank umum skala menengah dan besar. Transformasi yang dilakukan LPS merupakan cerminan komitmen LPS untuk secara terus menerus melakukan inovasi untuk meningkatkan kemampuan LPS dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas resolusi yang pada akhirnya akan menjadi salah satu pendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan suatu negara maka masyarakat selaku nasabah penyimpan tidak perlu lagi merasa khawatir akan dana yang mereka simpan di bank. Dengan adanya rasa aman dan percaya pada masyarakat selaku nasabah penyimpan maka akan semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dengan begitu peran perbankan nasional dalam membangun ekonomi nasional atau regional akan tercipta dengan baik. Semua pihak dalam hal ini pemerintah, masyarakat, lembaga terkait semuanya harus ikut andil dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Jayadi, Hendri & Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., L.L.M., "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4 No. 2 Agustus 2018. (www.neliti.com)
- Permadi, Triyogo Nur. "Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk," *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018.
- Saputra, Sah Tobing. "Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013. (www.eprints.ums.ac.id)
- Sugianto, Andriyanto Adhi Nugroho. "Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan," *Jurnal Yuridis* Vol. 2 No. 2 Desember, 2015. (www.media.neliti.com)
- Stephani, Jeanette. "Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Vol. 1, 2013.
- Silaban, Michel P. R. "Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (*Public Confidence*) dalam Menggunakan Jasa Perbankan," *Skripsi Universitas Indonesia*, 2009. (www.digilib.uin-suka.ac.id)
- Haryono, Ruddy P. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Simpanan Nasabah Akibat Likuidasi Bank," *Lex et Societatis*, Vol. III No. 4, Mei 2015. (www.docplayer.info)
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. (www.eprints.ums.ac.id)
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.(www.docplayer.info)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan, "Laporan Triwulan Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018."

www.bi.go.id, Trihadmini, Nuning. "Stabilitas Sistem Keuangan," diakses 31 Januari 2020. (www.es.scribd.com)

www.lps.go.id, diakses 31 Januari 2020.